



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang /

Kelurahan Bendungan Hilir

Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP /SIM/ Passport/ KITAS/KITAP
2. Pemohon membawa berkas lengkap (sesuai dengan jenis konsultasi yang akan dilakukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mengarahkan kepada Seksi terkait sesuai bidang permasalahan. (kelurahan)
2. Petugas memberikan konsultasi. (Kelurahan)
3. Pemohon menandatangani Lembar Konsultasi. (Kelurahan)
4. Petugas menyimpan Lembar Konsultasi dan kelengkapan berkas Pemohon. (Kelurahan)
5. Pemohon selesai menerima konsultasi.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

<meta charset="utf-8" />1 - 2 jam /konsultasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum

Pengaduan Layanan

Kelurahan Bendungan Hilir

Kelurahan Bendungan Hilir

Jl. Penjernihan 1 No. 29 B RT.010/06 10210

082114415608



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang /

Kelurahan Bendungan Hilir

1. Nomor Telepon 021 571 1866
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Email : Kel_bendunganhilir@jakarta.go.id